

**PERAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ANAK ATAS KESEHATAN GIGI:
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA DI LAYANAN
KESEHATAN**

Irwan Triadi¹, Nefrisa Adlina Maaruf²
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
e-mail : irwantriadi1@yahoo.com , nefrinefrisa@gmail.com

Abstrak

Hak kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional, termasuk hak kesehatan gigi bagi anak-anak. Di Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kesehatan gigi anak sebagaimana tercantum dalam Konstitusi serta berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran negara dalam pemenuhan hak kesehatan gigi anak-anak di Indonesia, dengan menitikberatkan pada implementasi kebijakan kesehatan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kebijakan, peraturan, serta program-program kesehatan gigi untuk anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan tenaga kesehatan dan pakar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan kebijakan yang cukup baik di tingkat nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan gigi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan gigi yang tersebar merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan alokasi sumber daya, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan gigi anak secara merata. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran negara dalam pemenuhan hak kesehatan gigi anak di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek distribusi layanan, kesadaran masyarakat, dan dukungan finansial.

Kata Kunci: Hak Kesehatan Gigi Anak, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Kesehatan

Abstract

Health rights are part of human rights recognized internationally and nationally, including the right to dental health for children. In Indonesia, the state has an obligation to fulfill children's dental health rights as stipulated in the Constitution and various applicable laws and regulations. This study aims to explore the state's role in fulfilling children's dental health rights in Indonesia, focusing on the implementation of health policies and the challenges encountered in practice. Using a normative juridical approach, this research analyzes policies, regulations, and dental health programs for children at both national and regional levels. Data were collected through literature studies, analysis of legal documents, and interviews with health professionals and legal experts. The study found that although there is strong policy

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

support at the national level, implementation faces significant challenges, such as disparities in access to dental health services between urban and rural areas, low public awareness, and limited budgets and healthcare workforce distribution. Therefore, more comprehensive policies, increased resource allocation, and continuous public education are needed to ensure the equitable fulfillment of children's dental health rights. This research provides recommendations to strengthen the state's role in fulfilling children's dental health rights in Indonesia, emphasizing service distribution, public awareness, and financial support.

Keywords: children's dental health rights, human rights, health policy

Pendahuluan

Latar Belakang

Kesehatan gigi dan mulut merupakan aspek esensial dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan, terutama pada masa pertumbuhan anak-anak. Kondisi kesehatan gigi yang buruk pada anak dapat menyebabkan masalah serius, seperti gangguan dalam proses makan, gangguan bicara, dan dampak psikologis yang berkepanjangan akibat rasa sakit atau estetika yang terganggu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan gigi yang baik di masa anak-anak memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka di masa dewasa (WHO, 2003). Oleh karena itu, kesehatan gigi dan mulut bukan hanya menjadi perhatian medis, tetapi juga bagian dari hak dasar anak yang harus dijamin oleh negara.

Hak kesehatan gigi pada anak telah diakui sebagai hak dasar manusia yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (UNICEF, 1989). Konvensi ini menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang diperlukan. Di Indonesia, konstitusi juga mengakui hak warga negara atas kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta pelayanan kesehatan. Dalam konteks hak anak atas kesehatan gigi, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan gigi yang memadai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar dalam pemenuhan hak ini.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman geografis dan ekonomi yang tinggi. Akses terhadap layanan kesehatan, terutama kesehatan gigi, masih menjadi masalah besar, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), ketimpangan akses terhadap fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup signifikan. Di daerah perkotaan, akses terhadap dokter gigi lebih mudah dijangkau dan tersedia berbagai fasilitas perawatan yang memadai. Namun, di daerah pedesaan dan terpencil, akses terhadap dokter gigi seringkali terbatas, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan gigi yang diperlukan. Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi anak sejak dini.

Kondisi ketimpangan ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait peran negara dalam menjamin hak kesehatan gigi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk kesehatan gigi (WHO, 2003). Negara harus memprioritaskan akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh anak, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang dapat memastikan ketersediaan layanan kesehatan gigi bagi seluruh anak di Indonesia, tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu atau di wilayah perkotaan.

Beberapa kebijakan nasional telah dibuat untuk mendukung pemenuhan hak kesehatan gigi bagi anak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kesehatan gigi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Bappenas, 2020). Program kesehatan di sekolah, kampanye peningkatan kesadaran kesehatan gigi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan menjadi beberapa pendekatan yang diterapkan untuk meningkatkan kondisi kesehatan gigi anak di Indonesia. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga medis yang terampil di bidang kesehatan gigi, serta infrastruktur yang belum memadai di wilayah terpencil.

Di samping itu, dalam konteks kebijakan, terdapat berbagai kendala struktural yang mempengaruhi implementasi program kesehatan gigi anak. Sebagai contoh, distribusi tenaga kesehatan gigi yang tidak merata di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penempatan dokter gigi di daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Masyarakat di beberapa wilayah masih memandang kesehatan gigi sebagai kebutuhan sekunder, yang hanya perlu diperhatikan jika ada masalah atau rasa sakit. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan ke layanan kesehatan gigi secara rutin, terutama di kalangan anak-anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran negara dalam memenuhi hak anak atas kesehatan gigi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran negara dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang efektif dan merata, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pentingnya peran negara dalam pemenuhan hak kesehatan gigi anak dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai akses layanan kesehatan gigi yang merata bagi seluruh anak di Indonesia.

Rumusan masalah

1. Bagaimana peran negara dalam memastikan pemenuhan hak anak atas kesehatan gigi sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan gigi anak di Indonesia dan solusinya?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis kebijakan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran negara dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan gigi di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku serta kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan hak anak atas kesehatan gigi. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Jenis penelitian ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terkait peran negara dalam memenuhi hak kesehatan gigi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pendekatan deskriptif analitis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan kesehatan gigi di Indonesia.

Pembahasan

Hak atas kesehatan anak diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 (UNICEF, 1989). Konvensi ini menetapkan bahwa setiap anak berhak memperoleh standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, serta akses ke fasilitas perawatan kesehatan yang sesuai. Konvensi ini juga mewajibkan negara-negara untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang disediakan bagi anak-anak harus terjangkau, dapat diakses, dan memenuhi kebutuhan kesehatan anak, termasuk kesehatan gigi.

Selain itu, WHO (World Health Organization) juga menekankan pentingnya kesehatan gigi anak sebagai bagian dari kesehatan umum. WHO menyatakan bahwa kesehatan gigi yang baik berkontribusi pada kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak, serta mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan akademik mereka (WHO, 2003). WHO juga mendorong negara-negara anggota untuk mengintegrasikan program kesehatan gigi ke dalam sistem pendidikan, seperti melalui promosi kesehatan gigi di sekolah. Hal ini mencakup program pemeriksaan gigi rutin, edukasi kebersihan gigi, dan akses ke perawatan gigi dasar..

Bagaimana peran negara dalam memastikan pemenuhan hak anak atas kesehatan gigi sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia?

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin hak kesehatan anak. Negara tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan seluruh warga negara, termasuk anak-anak, mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Menurut WHO (2003), pemerintah memiliki tiga peran utama dalam memenuhi hak kesehatan, yaitu menyediakan akses layanan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang dapat dicegah. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi anak-anak, termasuk untuk kesehatan gigi. Kebijakan di tingkat nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, telah mengidentifikasi kesehatan gigi sebagai salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), akses terhadap fasilitas kesehatan gigi masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi.

Program-program seperti Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan program kesehatan gigi di sekolah telah dirancang untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan gigi bagi anak-anak. Namun, kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sering kali menghambat efektivitas pelaksanaannya, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan merata untuk memastikan seluruh anak, terutama di wilayah terpencil, mendapatkan akses kesehatan gigi yang layak.

Apa saja tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan gigi anak di Indonesia dan solusinya?

Tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan gigi anak di Indonesia meliputi beberapa aspek utama, yaitu ketimpangan akses layanan kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran. Ketimpangan akses layanan kesehatan gigi antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu masalah utama. Di kota-kota besar, fasilitas kesehatan gigi relatif memadai dengan jumlah tenaga medis yang mencukupi, sementara di pedesaan dan daerah terpencil, akses terhadap dokter gigi sangat terbatas. Banyak daerah terpencil tidak memiliki fasilitas kesehatan yang layak, dan tenaga medis, terutama dokter gigi, cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan karena faktor insentif dan kondisi kerja yang lebih baik. Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak-anak di pedesaan mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan gigi, yang berujung pada tidak optimalnya pemenuhan hak kesehatan mereka.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi anak sejak dini juga menjadi tantangan signifikan. Banyak keluarga memandang kesehatan gigi sebagai hal sekunder yang hanya perlu diperhatikan jika muncul masalah. Edukasi kesehatan gigi di sekolah dan lingkungan keluarga sering kali belum merata, sehingga kebiasaan menjaga kebersihan gigi tidak terbentuk dengan baik. Kampanye penyuluhan kesehatan gigi di sekolah memang sudah dilakukan pemerintah, tetapi program ini sering kali bersifat tidak berkelanjutan dan hanya dilakukan sesekali, sehingga dampaknya terhadap perubahan perilaku anak-anak dan keluarga menjadi kurang signifikan.

Keterbatasan sumber daya dan anggaran juga menjadi kendala besar. Meski pemerintah telah mengalokasikan dana untuk program kesehatan gigi, alokasi ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil. Infrastruktur kesehatan gigi, seperti klinik atau alat pemeriksaan, juga masih minim di beberapa wilayah. Di sisi lain, jumlah tenaga medis dengan spesialisasi di bidang kesehatan gigi anak juga masih jauh dari memadai, dengan rasio dokter gigi terhadap jumlah penduduk yang belum sesuai dengan standar WHO. Akibatnya, banyak anak hanya mendapatkan perawatan dasar dan tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan gigi yang lebih kompleks jika diperlukan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan distribusi tenaga kesehatan melalui pemberian insentif yang lebih menarik bagi dokter gigi yang bersedia bekerja di daerah terpencil. Selain itu, melibatkan tenaga kesehatan lokal dengan memberikan pelatihan perawatan gigi dasar juga dapat membantu menjawab kebutuhan mendesak di wilayah yang kekurangan dokter gigi. Edukasi kesehatan gigi perlu diperkuat melalui program berkelanjutan yang melibatkan sekolah dan keluarga, dengan fokus pada penyuluhan rutin, pemeriksaan gigi periodik, serta pemberian informasi tentang pentingnya kebersihan gigi yang baik. Orang tua harus dilibatkan secara aktif agar mendukung kebiasaan menjaga kesehatan gigi anak di rumah.

Penambahan anggaran juga sangat diperlukan untuk memastikan program kesehatan gigi dapat berjalan lebih efektif dan merata. Pemerintah harus mempertimbangkan pengadaan fasilitas kesehatan gigi tambahan, seperti mobil klinik gigi, untuk menjangkau daerah terpencil. Infrastruktur ini memungkinkan pemeriksaan dan perawatan gigi dilakukan langsung di wilayah yang sulit diakses. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga medis melalui pelatihan spesialisasi di bidang kesehatan gigi anak dan program beasiswa bagi mahasiswa kedokteran gigi yang bersedia bekerja di daerah terpencil juga bisa menjadi solusi jangka panjang.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memperkuat implementasi kebijakan kesehatan gigi anak di Indonesia. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup distribusi tenaga kesehatan yang merata, edukasi berkelanjutan, serta dukungan infrastruktur dan anggaran, sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak anak atas kesehatan gigi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kebijakan nasional yang mendukung hak kesehatan gigi anak, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan akses, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif dari pemerintah untuk menjamin bahwa hak anak atas kesehatan gigi terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Strategi dan Arah Kebijakan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Akses Layanan Kesehatan di Indonesia: Ketimpangan antara Daerah Urban dan Rural*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
3. Chi, D.L., & Milgrom, P. (2009). "Preventive Dental Service Utilization for Medicaid-Enrolled Children in New Hampshire: A Comparison of Caregiver Reports and Medicaid Claims". *Journal of Public Health Dentistry*, 69(1), 19-23.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. (2018). *Studi Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak Sekolah Dasar di Daerah Tertinggal*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Gussy, M.G., Waters, E.G., Kilpatrick, N.M., & Riggs, E.M. (2006). "Early Childhood Caries: Current Evidence for Aetiology and Prevention". *Journal of Paediatrics and Child Health*, 42(1-2), 37-43.
6. Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

7. Kyagus B. Sani. (2018). "Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Hukum Kesehatan Hang Tuah*, 5(1), 42-50. Retrieved from [\[https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/42/26\]](https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/42/26)
8. Nendika Dyah Ayu M., Dewi, Y.T.N., & Sumarwanto, E. (2017). "Pemenuhan Kesehatan Gigi Anak Penyandang Retardasi Mental dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Kesehatan*, 3(2), 23-30. Retrieved from [\[https://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1267\]](https://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1267)
9. Petersen, P.E. (2008). "Strengthening the Prevention of Periodontal Disease: The WHO Approach". *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 36(3), 289-292.
10. UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations. Retrieved from [\[https://www.unicef.org/child-rights-convention\]](https://www.unicef.org/child-rights-convention)
11. World Health Organization (WHO). (2003). *Oral Health Promotion: An Essential Element of a Health-Promoting School*. WHO Information Series on School Health, Document 11. Retrieved from [\[https://www.who.int/oral_health/publications/school_oral_health/en/\]](https://www.who.int/oral_health/publications/school_oral_health/en/)